

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kejahatan merupakan salah satu masalah yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Maraknya kejahatan menimbulkan berbagai dampak negatif di masyarakat. Adapun dampak yg ditimbulkan yaitu timbulnya para pelaku kejahatan atau biasa disebut sebagai penjahat juga adanya keresahan yang dialami masyarakat.

Penggunaan narkoba secara ilegal dan peredaran gelapnya merupakan sebuah kejahatan. Persoalan narkoba yang terjadi saat ini tidak saja menyangkut persoalan sosial, melainkan lebih menekankan kepada persoalan penegakan hukum sebagai upaya preventif. Peredaran gelap narkoba merupakan bisnis yang sangat menggiurkan dari segi materi, sehingga meski sering dilakukan operasi terhadap pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan minat para bandar/pengedar narkoba dan penggunaannya untuk terus bertransaksi barang haram ini, bahkan cenderung semakin meningkat.

Dewasa ini sistem pembinaan terhadap narapidana dipandang sebagai bentuk yang manusiawi dengan satu tujuan untuk memperbaiki narapidana. Berbeda dengan sistem lama yaitu suatu sistem kepenjaraan yang bertujuan menyingkirkan narapidana dari pergaulan masyarakat, sistem p

yang baik dan berguna.<sup>1</sup> Walaupun demikian sistem pembinaan tidak mungkin dilepaskan dari sifat pidana itu sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum.

Konferensi Dinas Kepenjaraan Pertama di Lembaga Pemasyarakatan Bandung pada tanggal 27 April 1964, menegaskan bahwa orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup dimaksud tidak hanya finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah kesehatan, keadilan, keterampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik dan tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka jelas bahwa saat ini tujuan dari sistem penjara sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Berdasarkan konsep penjara yang baik tersebut, menjatuhkan pidana penjara bukan tindakan balas dendam dari negara. Sistem pemasyarakatan saat ini tidak menginginkan adanya pengasingan narapidana dari masyarakat.

Narapidana sebagaimana manusia yang lain adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun ia tersesat namun tidak selalu akan ditunjukkan pada narapidana bahwa ia adalah manusia yang tidak berguna.

Keberhasilan dari proses pemasyarakatan itu sendiri banyak ditentukan oleh beberapa subyek. Beberapa subyek yang berpengaruh sebagaimana disampaikan oleh Romli Atmasasmita, yakni meliputi<sup>3</sup>:

- a. Pelaku tindak pidana
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
- c. Masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa narapidana juga seorang warga masyarakat yang oleh karenanya di dalam pembinaannya tidak boleh dilepaskan dari masyarakat. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Walaupun narapidana dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan sifatnya hanyalah untuk sementara saja, dan ia tetap sebagai warga masyarakat. Narapidana dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena telah melanggar tatanan masyarakat, sebab ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan tatanan masyarakat. Maka menjadi tugas lembaga pemasyarakatan membimbing narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan tatanan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan oleh Salamin Budi Santosa bahwa untuk membimbing narapidana agar dapat menyesuaikan dirinya dengan tatanan masyarakat tidak cukup hanya diberikan teori-teorinya saja selama ia berada dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi haruslah diberikan latihan-latihan

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, "Perspektif Pelaksanaan UU Pemasyarakatan 1995 Dalam Era Globalisasi" makalah disampaikan pada seminar *Pemberdayaan Sumber Daya di LAPAS/BAPAS Menghadapi Era Globalisasi dan Kemajuan IPTEK*, KANWIL DEPKEH JATENG dan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 16 Mei 1998, hlm 5. Lihat juga UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 huruf 2.

dalam praktek dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu dengan jalan mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sama halnya dengan lembaga pemasyarakatan lain yang ada di Indonesia, yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana agar warga binaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan di suatu wilayah demikian pula adanya Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan merupakan upaya pembinaan agar para narapidana yang menjadi peserta didik di Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, berwawasan Pancasila serta memperbaiki dirinya. Upaya pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tertib masyarakat serta agar narapidana sebagai peserta didik menyadari kesalahan serta tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya. Jika demikian tujuan dari pembinaan atau pemasyarakatan di suatu Lembaga Pemasyarakatan, maka semestinya kejahatan yang terjadi di masyarakat akan berangsur-angsur berkurang.

---

<sup>4</sup> Salamin Budi Santosa, *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembinaan*

Namun kenyataan ternyata berkata sebaliknya. Tidak sedikit narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan serta telah kembali ke masyarakat namun kehidupannya bukannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak jarang para mantan narapidana mengulang kesalahan yang pernah dilakukan sebelum mendapatkan binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Bahkan banyak ditemui beberapa narapidana yang menjadi lebih buruk peringai dan perilakunya daripada sebelum mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

Sebagaimana yang berlaku pada narapidana pada umumnya, narapidana kasus Narkoba juga demikian pula adanya. Beberapa terpidana kasus narkoba ternyata masih harus dihadapkan di muka hukum karena pelanggaran kasus yang sama. Tertangkapnya aktor Roy Marten merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang dapat dicontohkan. Roy Marten harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena tertangkap tangan telah menyimpan narkoba di dalam salah satu kamar hotelnya. Rupanya hukuman karena penyalahgunaan narkoba yang telah dijalaninya beberapa bulan sebelum tertangkap lagi tidak membuat dia insaf dan menghindari tindakan terlarang tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis menganggap perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai bagaimana proses pembinaan narapidana di LP Wirogunan, apakah sudah sesuai dengan tujuan sistem pemay:  
itu penulis juga ingin mengetahui faktor apa saja dan kendala

Wirogunan. Untuk itu penulis memilih judul penelitian bagi penulisan hukum ini; **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Pembinaan narapidana di Indonesia secara institusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara Nomor 708 tahun 1917. Peraturan kepenjaraan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 10 KUHP.

Reglemen Penjara 1917 Nomor 708 ini masih tetap berlaku hingga sekarang sebagaimana juga diatur dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang 1945. Reglemen Penjara 1917 Nomor 708 ini terdiri dari 114 pasal, sementara keseluruhan pasal ini terdiri dari 15 Bab.<sup>5</sup>

Pembinaan narapidana menurut peraturan kepenjaraan ini diakui sangat ketat sekali, dimana seorang pelanggar hukum atau calon narapidana tidak dengan begitu saja dijebloskan ke dalam penjara tanpa adanya surat keputusan pengadilan.<sup>6</sup>

Pengertian pembinaan mulai mengalami reformasi dari waktu ke waktu. Pembinaan narapidana yang sebelumnya dikenal ketat, lambat laun semakin baik dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang hakiki dan melekat pada setiap individu.

Setelah berlakunya Undang-undang Pemasyarakatan maka sistem pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan. Munculnya Undang-undang tersebut selanjutnya menggantikan reglemen penjara yang pernah berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 U

<sup>5</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 2



Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>7</sup> Pemasyarakatan adalah suatu proses yang dilaksanakan berdasarkan asas perikemanusiaan, pengayoman, dan tut wuri handayani.



Pada perkembangan selanjutnya negara berupaya memperbaiki sistem pemasyarakatan. Upaya mereformasi hal tersebut dimulai dengan memberikan pengertian pada pembinaan. Pengertian pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Narapidana bukan saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Sedangkan kenyataan yang semestinya diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama. Oleh karena itu dengan adanya pembinaan terhadap narapidana, diharapkan dapat menyadarkan narapidana agar menyadari dan menyesali perbuatannya, mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang tertib, aman dan damai.

Untuk itu, maka diadakan sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, yang oleh karena itu

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Mengenai pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan ada beberapa macam bentuk pembinaan antara lain:

- a. Bantuan hukum
- b. Penyuluhan rohani
- c. Penyuluhan jasmani
- d. Bimbingan bakat
- e. Bimbingan keterampilan
- f. Perpustakaan

Selaras dengan tujuan pemasyarakatan di atas, Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir juga menerangkan bahwa tujuan pembinaan masyarakat adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan abh:

para narapidana dan anak didik yang berada di dalam LP/rumah tahanan negara.<sup>8</sup>

Untuk itu, fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) harus dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Narapidana yang diharuskan untuk menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan tentunya harus diarahkan kembali menjadi orang baik dengan cara atau jalan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi diri untuk kembali menjadi orang baik. Pelaksanaan pembinaan harus memakai cara yang bersifat positif dengan memberikan bimbingan dan pembinaan yang mengarahkan kepada kesadaran terhadap perbuatan kesalahannya untuk kemudian bertobat. Jadi, bukan melalui cara penyiksaan yang meskipun secara konseptual dimaksudkan agar terpidana jera lalu mau bertobat kemudian menjadi orang baik. Sebab bukan tidak mungkin penyiksaan yang diterapkan selama ia di penjara justru malah menimbulkan sikap balas dendam bukan seperti yang diharapkan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana data-data yang diperoleh di lapangan akan dikembangkan dengan merujuk pada data-data yang didapat dari studi pustaka sebagai bahan analisis.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah kota Yogyakarta dengan instansi Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan ke dalam dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Adapun masing-masing sumber data tersebut penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) KUHP

- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, majalah, media massa, makalah dan yang lainnya.

#### 4. Narasumber dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari tiga pihak yaitu :

- a. Kepala Lembaga Masyarakat Kelas II A Wirogunan.
- b. Petugas Lembaga Masyarakat Wirogunan.
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Depkumham)

Proses pengambilan data dari ketiga narasumber melalui wawancara dilakukan secara bebas terpimpin atau *Controlled Interview* yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada kerangka permasalahan dengan memberikan kebebasan kepada responden untuk menyampaikan dan menggali alasan-alasan, pendapat dan mengungkap pernyataan secara luwes.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah narasumber

diambil sebanyak  $\pm 10\%$  (15 orang secara acak) dari populasi narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan diajukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis deskriptif dan kualitatif adalah sebagai berikut:

### a. Deskriptif

Yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

### b. Kualitatif

Yaitu pengembalian data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini tersusun berdasarkan susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini berisi Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II diberi judul Tinjauan Umum Tentang

Narkoba. Bab ini membahas mengenai Pengertian Bidang, Dampak

Pidana; Unsur-unsur pidana; Tinjauan tentang Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba); dan Narkoba dalam Hukum Pidana.

BAB III diberi judul Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Pada bab ini dibahas Pengertian Sistem Pemasyarakatan; Tujuan Pemasyarakatan; Asas-asas Pemasyarakatan; serta Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini diberi judul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Bab ini dibagi ke dalam pembahasan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba di LP Wirogunan; serta Faktor Penghambat dan Upaya Penyelesaian.

BAB V merupakan Penutup skripsi. Pada bab ini disampaikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan pertanyaan dalam rumusan masalah serta ditambahkan beberapa saran